

Kemudian untuk menyelesaikan perselisihan ini maka para ahli waris tersebut bersepakat untuk mewakafkan masjid Basyaruddin kepada umat muslim. Maka diangkatlah nāẓir yang tidak hanya berasal dari lingkungan keluarga namun juga dari lingkungan selain keluarga. Hal ini bertujuan untuk menghindari perselisihan antar ahli waris. Akhirnya melalui musyawarah antar keluarga mereka mengangkat salah seorang dari kelima orang tersebut untuk menjadi perwakilan *wāqif*.

Setelah terbentuk *nāzir*, maka dilakukan ikrar wakaf di depan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf. Untuk kemudian diajukan ke Badan Pertanahan

Dengan adanya pengalihan pengelolaan masjid Basyaruddin kepada Pemerintah Desa, maka secara otomatis Pemerintah Desa menjadi *nāẓir* yang berkewajiban mengelola segala kegiatan di masjid, serta menggantikan *nāẓir* yang terdahulu. Namun dalam proses pengalihan pengelolaan wakaf kepada Pemerintah Desa tidak sesuai dengan prosedur yang sudah ditentukan dalam Undang-undang Wakaf Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 45 dengan penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006.

B. Identifikasi dan Batasan masalah

1. Adanya salah seorang *wāqif* yang merangkap sebagai *nāzir*
2. Adanya perbedaan pemahaman keagamaan dilingkungan keluarga ahli waris sehingga menyebabkan terjadinya perselisihan antar anggota

bahwa, dalam pelaksanaan pengelolaan wakaf Muhammadiyah mendapat pengawasan langsung dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Sedangkan bagi Nahdhatul Ulama, pengelolaan wakaf dilakukan di daerah-daerah tanpa harus mendapatkan pengawasan dari Pengurus Besar Nahdhatul Ulama'.

Adapun skripsi saya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Pengelolaan Wakaf Masjid Basyaruddin Kepada Pemerintah Desa Di Desa Bogem – Kecamatan Gurah – Kabupaten Kediri” lebih mengarah kepada Tinjauan Hukum Islam terhadap pengalihan pengelolaan wakaf kepada Pemerintah Desa dan sebab-sebab terjadinya kasus tersebut.

Selain itu kajian pustaka lainnya juga dilakukan terhadap buku-buku yang ditulis oleh para ulama' dan juga para akademisi lainnya tentang wakaf. Berikut adalah buku-bukunya; *Pertama, Al-Fiqh al-Islāmiy wa adillatuhu* karya Wahbah az-Zuhayliy. *Kedua, Fiqh as-Sunnah* karya Sayyid Sābiq. *Ketiga, Hukum Wakaf* karya Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi. Dan *keempat, Wakaf Produktif* karya Jaih Mubarak.

E. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses terjadinya kasus pengalihan pengelolaan wakaf masjid Basyaruddin kepada Pemerintah Desa Bogem.
2. Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pengalihan pengelolaan wakaf masjid Basyaruddin kepada pemerintah Desa Bogem.

F. Kegunaan Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna, paling tidak mencakup dua aspek:

1. Aspek keilmuan (teoritis), hasil penelitian ini diharapkan dapat memperluas dan memperkaya ilmu pengetahuan tentang Perwakafan. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian ilmiah sekaligus bahan penelitian selanjutnya.
2. Aspek terapan (praktis), yakni dapat digunakan sebagai bahan teori tambahan dan informasi, khususnya pada masyarakat yang mengalami problematika pengalihan pengelolaan wakaf. Sekaligus dengan harapan bahwa dengan adanya penelitian ini hasilnya dapat mempersatukan umat Islam.

G. Definisi Operasional

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap maksud dari penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah dalam subjudul penelitian ini, diantaranya:

Hukum Islam : Dalam hal ini Hukum Islam yang digunakan adalah ketentuan-ketentuan Hukum Islam yang terdapat dalam kitab-kitab hasil rumusan para fuqaha yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadiś, dan Hukum Positif, berupa Undang-undang No 41 Tahun 2004

diketahui, kemudian dianalisis dan ditarik sebuah kesimpulan, sehingga dapat memberikan sebuah pemahaman yang konkrit.²¹

Dalam penelitian ini penulis berusaha mengemukakan kasus yang terjadi, kemudian dianalisis dengan teori atau dalil yang bersifat umum tentang perwakafan menurut hukum Islam dan hukum Positif.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini dipaparkan untuk mempermudah penulisan dan pemahaman. Oleh karena itu, skripsi ini disusun dalam beberapa bab, pada tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub bab, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahaminya. Adapun sistematika penulisannya adalah:

Bab pertama adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, metode penelitian (meliputi data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengolahan data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data) dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah landasan teori secara umum mengenai perwakafan menurut hukum Islam dan perwakafan menurut hukum positif.

Bab ketiga adalah deskripsi hasil penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengalihan Pengelolaan Wakaf Masjid Basyaruddin

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Gia Indonesia, 1993), 63.

Kepada Pemerintah Desa Di Desa Bogem-Kecamatan Gurah-Kabupaten Kediri” yang meliputi Keadaan Desa Bogem, Asal-Usul Wakaf Masjid Basyaruddin, Dan Deskripsi Pengalihan Pengelolaan Wakaf Kepada Pemerintah Desa.

Bab keempat adalah tinjauan hukum Islam dan hukum positif terhadap pengalihan pengelolaan wakaf Masjid Basyaruddin kepada Pemerintah Desa.

Bab kelima yang merupakan bab terakhir berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran yang diberikan oleh penulis.